



WALIKOTA KENDARI

PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI

imbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belanja daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan perubahan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari (APBD) Tahun Anggaran 2013.

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 28);
9. Peraturan Walikota Kendari Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 30).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KENDARI NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal I

Merapakan ketentuan dalam Peraturan Walikota Kendari Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2013, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- (3) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada kepala SKPD, Inspektorat Daerah, BPK, Bappeda dan PM, dan Bagian Administrasi Pembangunan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan. Bagi instansi/lembaga lain yang mempunyai keperluan khusus terhadap DPA-SKPD harus seizin Sekretaris Daerah selaku Koordinator TAPD.
- (4) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Pasal 133 diubah, sehingga Pasal 133 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

- 1) Besaran biaya perjalanan dinas dalam Kota Kendari, diatur sebagai berikut :
- a. Satuan biaya uang transport kegiatan Dalam Kota Kendari sebesar Rp. 100.000.-/hari;
 - b. Perjalanan lokal dalam Kota Kendari yang dilaksanakan oleh pejabat fungsional yang bersifat rutin/terus menerus yang karena tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pada pasal 130 ayat (7), tidak menggunakan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, namun diberikan biaya penggantian transportasi sebesar Rp. 400.000,- perbulan;
 - c. Perjalanan dinas dilakukan oleh pejabat fungsional, secara harian dan sifatnya insidentil ditetapkan sebesar Rp. 50.000,-/hari/orang;
 - d. Yang dimaksud pejabat fungsional pada ayat (1) huruf b pasal ini adalah: PPL, Pengawas Sekolah, Penyuluh Kesehatan, Penyuluh KB, ADC, Sopir Pejabat daerah yang PNS yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota;
 - e. Perjalanan dinas dalam daerah dilaksanakan selama 4 (empat) hari dikecualikan bagi anggota DPR dalam rangka RESES dilakukan selama 6 (enam) hari;
 - f. Perjalanan insidentil yang dimaksud dalam huruf c adalah kegiatan yang bersifat darurat yang harus segera ditangani dan tidak dapat ditunda yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat;
 - g. Perjalanan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP dalam rangka operasi penegakan Perda serta pengaturan ketertiban masyarakat diberikan biaya transport sebesar Rp. 25.000.-/kali operasi/orang;
 - h. Bagi PNS yang berasal dari Instansi Vertikal yang membantu/mendampingi kegiatan penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Pemerintah Kota Kendari diberikan biaya transport sebesar Rp. 225.000.-/hari;
 - i. Biaya perjalanan Dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, tidak termasuk biaya perjalanan dinas yang dilaksanakan

oleh Inspektorat Daerah dalam rangka pemeriksaan dan TP-TGR, yang diatur sebagai berikut :

No.	Golongan	Transport/perhari	Keterangan
1	IV	Rp. 225.000,-	Maks. 15 (lima belas) hari kerja
2	III	Rp. 200.000,-	
3	II	Rp. 150.000,-	

- 2) Perjalanan dinas antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara diberikan uang harian yang dibayarkan secara *lumpsum* untuk biaya uang makan, uang saku dan transport lokal, serta diberikan pula biaya penginapan yang dibayarkan sesuai dengan biaya *riil* (at cost) dengan lama perjalanan maksimal 4 (empat) hari, yang dibayarkan perhari dan diatur sebagai berikut :

No	Uraian	Uang Harian (lumpsum)	Penginapan (riil)
1.	Walikota	Rp. 600.000.-	Rp. 400.000.-
2.	Wakil Walikota	Rp. 550.000.-	Rp. 400.000.-
3.	Ketua DPRD	Rp. 550.000.-	Rp. 400.000.-
4.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 500.000.-	Rp. 400.000.-
5.	Sekretaris Daerah	Rp. 500.000.-	Rp. 400.000.-
6.	Anggota DPRD	Rp. 450.000.-	Rp. 400.000.-
7.	Pejabat Eselon II	Rp. 450.000.-	Rp. 400.000.-
8.	Pejabat Eselon III / Auditor Ahli dan Pejabat P2UPD Madya	Rp. 400.000.-	Rp. 350.000.-
9.	Pejabat Eselon IV / Auditor Terampil, Pejabat P2UPD Muda & Pertama	Rp. 350.000.-	Rp. 300.000.-
10.	PNS Gol. IV, III, II dan I	Rp. 250.000.-	Rp. 250.000.-
11.	Pegawai Non PNS	Rp. 250.000.-	Rp. 200.000.-

- 3) Selain diberikan uang harian dan uang penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga diberikan biaya transpor (darat, laut dan udara) dari Kota Kendari ke Daerah tujuan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost), sebagai berikut :

- a. Kendari – Unaaha (PP) Rp. 400.000,-
- b. Kendari – Kolaka (PP) Rp. 600.000,-
- c. Kendari – Bau-Bau (PP) Rp. 1.600.000,-
- d. Kendari – Bombana (PP) Rp. 750.000,-
- e. Kendari – Buranga (PP) Rp. 1.050.000,-
- f. Kendari – Pasar Wajo (PP) Rp. 1.125.000,-
- g. Kendari – Raha (PP) Rp. 750.000,-
- h. Kendari – Lasusua (PP) Rp. 1.250.000,-
- i. Kendari – Andoolo (PP) Rp. 450.000,-
- j. Kendari – Wanggudu (PP) Rp. 750.000,-
- k. Kendari – Wakatobi (PP) Rp. 2.000.000,-

Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah termasuk biaya taksi (apabila menggunakan moda transportasi udara dan atau laut) sebesar Rp. 200.000,- dari tempat kedudukan ke pelabuhan/bandara dan dari pelabuhan/bandara ke tempat penginapan di daerah tujuan.

Dalam hal bukti pengeluaran penggunaan biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sudah termasuk tiket pesawat/kapal laut, Boarding Pass, Airport Tax, serta biaya retribusi lain yang dikenakan di pelabuhan/bandara.

Perjalanan dinas luar daerah Propinsi Sulawesi Tenggara diberikan uang harian yang dibayarkan secara *lumpsum* yang terdiri atas uang makan, uang saku dan transport lokal, serta diberikan pula biaya penginapan yang dibayarkan sesuai biaya riil (at cost) dengan lama perjalanan maksimal 5 (lima) hari, yang dibayarkan perhari dan diatur sebagai berikut:

No	Uraian	Uang Harian (lumpsum)	Penginapan (riil)
1.	Walikota	Rp. 2.500.000.-	Rp. 2.000.000.-
2.	Wakil Walikota	Rp. 1.700.000.-	Rp. 2.000.000.-
3.	Ketua DPRD	Rp. 1.700.000.-	Rp. 1.500.000.-
4.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 1.650.000.-	Rp. 1.000.000.-
5.	Sekretaris Daerah	Rp. 1.650.000.-	Rp. 1.000.000.-
6.	Anggota DPRD	Rp. 1.600.000.-	Rp. 750.000.-
7.	Pejabat Eselon II	Rp. 1.600.000.-	Rp. 750.000.-
8.	Pejabat Eselon III/Auditor Ahli dan Pejabat P2UPD Madya	Rp. 1.450.000.-	Rp. 650.000.-

9.	Pejabat Eselon IV/Auditor Terampil, Pejabat P2UPD Muda & Pertama	Rp. 1.250.000.-	Rp. 500.000.-
10.	PNS Gol. IV	Rp. 1.200.000.-	Rp. 500.000.-
11.	PNS Gol. III	Rp. 1.100.000.-	Rp. 500.000.-
12.	PNS Gol. II dan I	Rp. 1.000.000.-	Rp. 500.000.-
13.	Pegawai Non PNS	Rp. 900.000.-	Rp. 500.000.-

- (8) Selama melakukan perjalanan dinas, Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II, dapat diberikan uang representasi yang dibayarkan secara *lumpsum* perhari masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Uang Representasi (lumpsum)
1.	Walikota	Rp. 250.000.-
2.	Wakil Walikota	Rp. 200.000.-
3.	Ketua DPRD	Rp. 200.000.-
4.	Wakil Ketua DPRD	Rp. 150.000.-
5.	Sekretaris Daerah	Rp. 150.000.-
6.	Anggota DPRD	Rp. 120.000.-
7.	Pejabat Eselon II	Rp. 120.000.-

- (9) Selain diberikan uang harian dan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), diberikan pula biaya transpor yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan biaya taksi yang diberikan dari tempat kedudukan (Kota Kendari) ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, berdasarkan tingkatan perjalanan, yang diatur sebagai berikut:

- a. Walikota, Ketua DPRD, Wakil Walikota, dan Wakil Ketua DPRD diberikan biaya tiket kelas Bisnis.
- b. Pejabat eselon II, Anggota DPRD dan Pejabat eselon III, Auditor Ahli, Pejabat P2UPD Madya, Pejabat Eselon IV, Auditor Terampil, Pejabat P2UPD Muda dan Pertama serta staf diberikan biaya tiket kelas ekonomi.
- c. Besaran Biaya transpor, dimaksud adalah sebagai berikut :

No.	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET		BIAYA TAKSI
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI	
1	2	3	4	5	6
1	Kendari	Ambon (PP)	9,591,200	4,896,400	450.000
2	Kendari	Balikpapan (PP)	16,699,400	7,769,600	450.000
3	Kendari	Banda Aceh (PP)	18,670,600	9,930,000	450.000
4	Kendari	Bandar Lampung (PP)	10,838,600	5,472,800	450.000
5	Kendari	Banjarmasin (PP)	15,745,200	7,010,600	450.000

6	Kendari	Batam (PP)	13,725,000	6,781,800	450.000
7	Kendari	Bengkulu (PP)	10,608,650	6,427,000	450.000
8	Kendari	Biak (PP)	11,822,000	6,150,400	450.000
9	Kendari	Bandung (PP)	9,157,000	7,104,000	450.000
10	Kendari	Denpasar (PP)	6,924,800	3,932,800	450.000
11	Kendari	Gorontalo (PP)	9,309,600	4,553,200	450.000
12	Kendari	Jambi (PP)	14,576,400	7,294,400	450.000
13	Kendari	Jayapura (PP)	19,321,400	9,286,400	450.000
14	Kendari	Jogjakarta (PP)	12,697,600	6,080,000	450.000
15	Kendari	Jakarta (PP)	9,546,600	4,658,600	450.000
16	Kendari	Kupang (PP)	21,187,400	10,439,200	450.000
17	Kendari	Makassar (PP)	2,841,400	1,737,000	450.000
18	Kendari	Malang (PP)	14,908,600	7,327,400	450.000
19	Kendari	Mamuju (PP)	3,341,400	2,237,000	450.000
20	Kendari	Manado (PP)	9,074,200	4,724,800	450.000
21	Kendari	Mataram (PP)	15,775,400	7,835,600	450.000
22	Kendari	Medan (PP)	16,521,200	7,868,600	450.000
23	Kendari	Manokawari (PP)	9,573,000	5,499,000	450.000
24	Kendari	Padang (PP)	14,332,200	7,052,400	450.000
25	Kendari	Palangkaraya (PP)	15,372,800	7,657,400	450.000
26	Kendari	Palembang (PP)	12,422,600	6,126,200	450.000
27	Kendari	Palu (PP)	6,474,400	3,653,400	450.000
28	Kendari	Pangkal Pinang (PP)	13,555,600	6,775,200	450.000
29	Kendari	Pekanbaru (PP)	14,506,000	7,063,400	450.000
30	Kendari	Semarang (PP)	12,422,600	5,989,800	450.000
31	Kendari	Solo (PP)	12,422,600	6,080,000	450.000
32	Kendari	Surabaya (PP)	14,378,400	6,589,400	450.000
33	Kendari	Timika (PP)	13,874,600	7,122,800	450.000
34	Kendari	Pontianak (PP)	13,384,000	6,634,400	450.000
35	Kendari	Samarinda (PP)	9,372,800	5,384,600	450.000
36	Kendari	Ternate (PP)	9,364,600	5,008,600	450.000
37	Kendari	Sorong (PP)	7,527,250	4,330,000	450.000
38	Kendari	Luwuk (PP)	6,601,500	3,801,000	450.000
39	Kendari	Merauke (PP)	15,201,000	8,715,000	450.000

- 10) Biaya taksi sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf c, bukan merupakan biaya transpor lokal, namun biaya yang diberikan untuk keperluan dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan dan dari bandara tujuan ke tempat penginapan/hotel, pulang pergi (PP). Penggunaan biaya taksi tersebut disesuaikan dengan indeks biaya taksi, untuk Kota Kendari sebesar Rp. 180.000.- (PP) dan didaerah tujuan Rp. 270.000,- (PP). Apabila penggunaan biaya taksi tidak dapat dibuktikan dengan bukti pembayaran yang sah, maka dapat menggunakan surat pernyataan bukti pengeluaran riil.
- 11) Untuk perjalanan yang bersifat kondisional, mengharuskan adanya perjalanan dari tempat kedudukan ke dua daerah tujuan secara berlanjut, maka alokasi biaya transpor, biaya penginapan, uang harian dan biaya taksi diatur sebagai berikut :

a) Berangkat

- Biaya transpor, diberikan dari tempat kedudukan ke daerah tujuan awal dan dari daerah tujuan awal ke daerah tujuan berikutnya yang dibayarkan sesuai biaya riil;
- Uang harian diberikan sesuai dengan lama perjalanan pada masing-masing daerah, dengan ketentuan jika waktu pelaksanaan kegiatan di tiap daerah tujuan melebihi waktu maksimal yang ditentukan dalam peraturan ini (5 hari), maka pemberian uang harian hanya diberikan maksimal 5 hari;
- Biaya penginapan diberikan sesuai dengan lama perjalanan pada masing-masing daerah, dengan ketentuan jika waktu pelaksanaan kegiatan di tiap daerah tujuan melebihi waktu maksimal yang ditentukan dalam peraturan ini (5 hari), maka pemberian biaya penginapan hanya diberikan maksimal 5 hari yang dibayarkan sesuai biaya riil;
- Biaya taksi dari tempat kedudukan ke daerah tujuan awal sebesar Rp. 450.000,- ditambah biaya taksi ke daerah tujuan kedua sebesar Rp. 270.000.- untuk pulang pergi (PP).

b) Kembali

- Diberikan biaya transpor dari tempat tujuan kedua ketempat kedudukan semula (Kota Kendari);

Contoh : Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas dari Kendari ke Makassar selama 3 (tiga) hari, kemudian dilanjutkan ke Jakarta, selama 6 (enam) hari maka alokasi biayanya diatur :

Berangkat : Biaya transpor dari Kendari – Makassar kemudian Makassar – Jakarta, diberikan secara at cost, kemudian diberikan uang harian yang dibayarkan secara lumpsum dan biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil untuk Makassar selama 3 (tiga) hari dan di Jakarta diberikan maksimal 5 (lima) hari. Biaya taksi dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan dan dari Bandara Makassar ke penginapan sebesar Rp. 450.000 dan biaya taksi di Jakarta dari

bandara Soekarno - Hatta ke penginapan Rp.
270.000,- (PP)

Kembali : Hanya diberikan biaya transpor dari
Jakarta - Kendari.

- (12) Perjalanan dinas yang dilaksanakan dalam rangka mengikuti lebih dari satu kegiatan yang bersifat urgen dan tidak dapat diwakilkan dan dilaksanakan secara berlanjut pada daerah tujuan yang sama, dapat diberikan tambahan uang harian yang dibayarkan secara *lumpsum* dan biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil sesuai waktu pelaksanaan kegiatan, dengan ketentuan jika pelaksanaan satu kegiatan lebih dari 5 (lima) hari maka pemberian uang harian dan biaya penginapan maksimal diberikan 5 (lima) hari.

Contoh : Seorang pejabat/pegawai negeri melakukan perjalanan dinas dari Kendari ke Jakarta untuk mengikuti dua kegiatan secara berlanjut, kegiatan pertama selama 3 (tiga) hari, kemudian dilanjutkan pada kegiatan berikutnya (kedua), selama 6 (enam) hari maka alokasi biayanya diatur sebagai berikut :

Biaya transpor dari Kendari - Jakarta (PP), diberikan secara at cost, kemudian diberikan uang harian yang dibayarkan secara *lumpsum* dan biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil untuk kegiatan pertama selama 3 (tiga) hari, untuk kegiatan kedua hanya diberikan uang harian dan biaya penginapan selama 5 (lima) hari. Biaya taksi dari tempat kedudukan ke bandara keberangkatan dan dari Bandara Soekarno - Hatta ke penginapan sebesar Rp. 450.000,- (PP).

- (13) Dalam kondisi tertentu terjadi kenaikan harga tiket sehingga melebihi batas maksimal sebagaimana pada ayat (9) huruf c, pejabat maupun PNS dan Non PNS yang melakukan perjalanan dinas baik menggunakan kelas bisnis maupun kelas ekonomi dapat disesuaikan dengan harga tiket yang berlaku saat itu.
- (14) Istri Walikota dan Istri Wakil Walikota diberikan biaya perjalanan dinas luar daerah yang dipersamakan dengan tingkatan perjalanan dinas pejabat eselon II.
- (15) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (14), yang penugasannya mendampingi Walikota atau Wakil

Walikota maka biaya perjalanan dinas yang diberikan meliputi biaya transpor kelas bisnis dan uang harian yang dipersamakan dengan tingkatan perjalanan pejabat eselon II.

- (16) Untuk perjalanan dinas luar daerah yang tujuannya tidak termasuk dalam daftar perjalanan yang ada, dapat melakukan perjalanan dengan menyesuaikan biaya tiket ke daerah yang akan dituju dan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost).
- (17) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan, seluruh pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama.
- (18) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan, kelebihan biaya perjalanan dinas tersebut harus disetor ke Kas Daerah.
- (19) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Perintah Tugas (SPT) perjalanan dinas;
 - b. SPPD yang telah di tandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - e. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

Diantara ketentuan Pasal 133 dan Pasal 134 disisipkan satu Pasal baru yakni Pasal 133a yang berbunyi :

Pasal 133a

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja;

- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.
- 2) Pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri diberikan uang harian yang dibayarkan secara lumpsum dan biaya tiket yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost), yang diberikan sesuai klasifikasi tingkatan perjalanan dinas luar negeri sebagai berikut :
- a. Golongan A : Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD.
 - b. Golongan B : Pejabat eselon II, Anggota DPRD, Pegawai negeri sipil golongan IV/c ke atas dan pejabat lainnya yang setara.
 - c. Golongan C : Pegawai negeri sipil golongan III/c sampai dengan golongan IV/b.
 - d. Golongan D : Pegawai negeri sipil selain yang dimaksud pada huruf b dan huruf c.
- 3) Satuan biaya tiket perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satuan biaya yang digunakan untuk biaya pembelian tiket pesawat udara dari bandara di Jakarta ke berbagai bandara kota tujuan di luar negeri pulang pergi (PP). Satuan biaya tiket tersebut termasuk biaya asuransi, dan belum termasuk airport tax serta biaya retribusi lainnya. Klasifikasi tiket perjalanan dinas luar negeri diatur sebagai berikut :
- a. Tarif Eksekutif untuk perjalanan dinas golongan A
 - b. Tarif Bisnis untuk perjalanan dinas golongan B
 - c. Tarif ekonomi untuk perjalanan dinas golongan C dan golongan D.

Besaran biaya tiket perjalanan dinas luar negeri PP diatur sebagai berikut :

NO	KOTA TUJUAN	KLASIFIKASI TIKET PERJALANAN DINAS (US\$)		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
AMERIKA UTARA				
1	Chicago	12,471	6,749	3,587
2	Houston	12,635	6,487	3,591
3	Los Angeles	11,187	5,809	3,178
4	New York	14,761	6,040	3,753
5	Ottawa	12,266	6,924	4,083
6	San Fransisco	12,468	6,623	2,771
7	Toronto	11,750	8,564	3,201
8	Vancouver	10,902	7,458	3,277
9	Washington	14,428	8,240	3,743
AMERIKA SELATAN				
10	Bogota	18,399	9,426	7,713
11	Brazilia	16,393	11,518	5,970
12	Boenos Aires	13,237	9,134	5,970
13	Caracas	17,832	10,399	5,130
14	Paramaribo	15,018	9,494	7,353
15	Santiago de Chile	21,874	15,539	8,900
16	Quito	17,325	16,269	12,127
AMERIKA TENGAH				
17	Mexico City	11,822	7,831	3,966
18	Havana	14,702	11,223	7,335
19	Panama City	23,291	14,389	13,570
EROPA BARAT				
20	Vienna	10,520	4,177	3,357
21	Brussel	10,713	5,994	3,870
22	Marseilles	10,850	5,074	3,541
23	Paris	10,724	6,085	3,331
24	Berlin	10,277	6,126	3,959
25	Bern	11,478	6,056	4,355
26	Bonn	10,945	5,023	3,753
27	Hamburg	7,464	6,031	3,825
28	Geneva	8,166	5,370	4,333
29	Amsterdam	8,216	5,898	3,331
EROPA UTARA				
30	Copenhagen	9,696	4,920	3,730
31	Helsinki	10,023	5,931	3,681
32	Stockholm	9,917	5,506	3,433
33	London	10,980	5,446	4,153
34	Oslo	9,856	4,773	4,049

	EROPA SELATAN			
35	Sarajevo	11,778	7,129	6,033
36	Zagreb	14,446	6,334	2,794
37	Athens	14,911	9,256	8,041
38	Lisbon	9,309	4,746	3,383
39	Madrid	10,393	4,767	3,631
40	Rome	8,714	4,774	3,851
41	Beograd	9,921	6,158	5,350
	EROPA TIMUR			
42	Bratislava	6,993	4,341	3,771
43	Bucharest	8,839	4,982	4,113
44	Kiev	10,860	6,029	5,193
45	Moscow	9,537	7,206	5,143
46	Praque	8,484	6,748	3,451
47	Sofia	7,473	6,346	3,612
48	Warsawa	10,777	5,052	3,447
	AFRIKA BARAT			
49	Dakkar	12,900	9,848	8,555
50	Abuja	10,281	7,848	6,818
	AFRIKA TIMUR			
51	Addis Ababa	7,700	5,808	5,552
52	Nairobi	7,966	6,081	8,732
53	Antananarive	11,779	9,000	8,282
54	Dar Es Salaam	8,947	6,599	5,733
55	Harare	11,118	10,600	5,747
	AFRIKA SELATAN			
56	Windhoek	18,241	11,774	7,510
57	Cape Town	14,941	8,438	7,330
58	Johannesburg	11,255	8,524	6,275
	AFRIKA UTARA			
59	Algiers	9,536	6,593	5,710
60	Cairo	7,820	6,414	4,037
61	Khartoum	5,904	4,507	3,915
62	Rabbat	8,910	7,721	5,665
63	Tripoli	6,551	4,975	5,706
64	Tunisia	9,419	4,958	4,175
	ASIA BARAT			
65	Manama	6,400	5,992	4,700
66	Baghdad	5,433	4,148	3,545
67	Amman	7,561	6,431	3,545
68	Kuwait	6,771	4,273	3,110

69	Beirut	7,703	4,490	3,730
70	Doha	5,216	3,639	2,745
71	Damascus	8,684	5,390	3,325
72	Ankara	9,449	6,643	3,581
73	Abu Dhabi	5,283	4,976	2,727
74	Sanaa	8,205	5,878	3,679
75	Jeddah	6,446	3,785	3,321
76	Muscat	6,469	5,156	3,727
77	Riyadh	5,359	3,510	3,000
	ASIA TENGAH			
78	Tashkent	13,617	8,453	7,343
79	Astana	13,661	12,089	8,962
	ASIA TIMUR			
80	Beijing	2,595	2,140	1,623
81	Hongkong	3,028	2,633	1,257
82	Osaka	3,204	2,686	1,864
83	Tokyo	3,734	2,675	1,835
84	Pyongyang	2,421	1,999	1,737
85	Seoul	3,233	2,966	1,737
	ASIA SELATAN			
86	Kaboul	6,307	3,905	3,208
87	Teheran	4,475	3,416	2,920
88	Colombo	3,119	2,562	1,628
89	Dhaka	3,063	2,417	1,092
90	Islamabad	5,482	3,333	2,502
91	Karachi	4,226	3,633	2,321
92	New Delhi	3,380	2,009	1,673
	ASIA TENGGARA			
93	Bandar Seri Bagawan	1,628	1,147	919
94	Bangkok	2,344	1,155	823
95	Davao City	2,757	2,558	1,641
96	Hanoi	1,833	1,833	1,656
97	Ho Chi Minh	1,677	1,503	1,235
98	Johor Bahru	1,195	911	525
99	Kota Kinibalu	1,894	1,427	694
100	Kuala Lumpur	1,158	659	585
101	Manila	2,453	1,614	1,150
102	Penang	918	766	545
103	Pnom Penh	2,202	1,981	1,627
104	Singapore	991	673	403
105	Vientiane	2,274	2,025	1,420
106	Yangon	1,468	1,212	1,053
	ASIA PASIFIK			
107	Canberra	5,506	4,926	2,500

108	Darwin	6,689	4,900	3,964
109	Melbourne	4,886	3,814	2,858
110	Noumea	6,940	5,917	3,780
111	Perth	5,771	1,801	1,525
112	Port Moresby	8,252	7,398	5,034
113	Sydney	4,629	4,237	2,557
114	Vanimo	3,318	2,740	2,380
115	Wellinton	6,561	4,687	3,413

4) Biaya tiket dari tempat kedudukan ke Jakarta, mengacu pada ketentuan biaya transpor perjalanan dinas dalam negeri sesuai dengan tingkatan perjalanan yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost).

5) Satuan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari pegawai negeri/non pegawai negeri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk uang makan, transpor lokal, uang saku dan uang penginapan.

Klasifikasi uang harian perjalanan dinas luar negeri adalah sebagai berikut:

NO	NEGARA	KLASIFIKASI PERJALANAN (US\$)			
		GOL. A	GOL. B	GOL. C	GOL. D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	AMERIKA UTARA				
1	Amerika Serikat	527	473	417	343
2	Kanada	447	404	368	307
	AMERIKA SELATAN				
3	Argentina	395	277	242	241
4	Venezuela	464	323	287	286
5	Brazil	436	341	291	241
6	Chile	415	316	270	222
7	Columbia	386	281	240	221
8	Peru	383	277	237	221
9	Suriname	398	295	252	207
10	Ekuador		273	242	241
	AMERIKA TENGAH				
11	Mexico	429	318	282	281
12	Kuba	406	305	261	221

13	Panama	414	307	272	271
	EROPA BARAT				
14	Austria	504	453	318	317
15	Belgia	466	419	282	281
16	Perancis	512	464	382	381
17	Rep. Federasi Jerman	443	411	282	281
18	Belanda	463	416	272	271
19	Swiss	509	456	322	321
	EROPA UTARA				
20	Denmark	472	427	275	241
21	Finlandia	453	409	354	313
22	Norwegia	517	465	288	286
23	Swedia	466	436	342	341
24	Kerajaan Inggris	587	534	432	431
	EROPA SELATAN				
25	Bosnia Herzegovina	456	420	334	333
26	Kroasia	483	444	353	352
27	Spanyol	457	413	287	286
28	Yunani	422	379	242	241
29	Italia	520	472	372	371
30	Portugal	425	382	242	241
31	Serbia	401	361	313	277
	EROPA TIMUR				
32	Bulgaria	406	367	320	284
33	Czech	426	390	331	293
34	Hongaria	421	381	339	300
35	Polandia	401	361	313	277
36	Rumania	416	381	313	277
37	Rusia	556	512	407	406
38	Slovakia	429	387	335	297
39	Ukraina	425	382	328	290
	AFRIKA BARAT				
40	Nigeria	361	313	292	291
41	Senegal	334	276	206	201
	AFRIKA TIMUR				
42	Ethiopia	312	257	192	167
43	Kenya	334	276	206	196
44	Madagaskar	296	244	182	181

45	Tanzania	330	272	203	182
46	Zimbabwe	285	244	216	215
47	Mozambique	319	263	212	211
	AFRIKA SELATAN				
48	Namibia	300	247	185	161
49	Afrika Selatan	304	251	202	201
	AFRIKA UTARA				
50	Aljazair	342	308	287	286
51	Mesir	368	273	212	190
52	Maroko	304	251	192	191
53	Tunisia	293	241	187	186
54	Sudan	342	282	210	184
55	Libya	308	254	189	165
	ASIA BARAT				
56	Azerbaijan	498	459	365	364
57	Bahrain	405	286	222	208
58	Irak	397	283	220	201
59	Yordania	365	254	197	196
60	Kuwait	406	283	257	256
61	Libanon	357	267	207	186
62	Qatar	386	276	215	196
63	Arab Suriah	358	257	200	196
64	Turki	365	270	210	188
65	Pst. Arab Emirat	459	323	302	301
66	Yaman	353	241	197	196
67	Saudi Arabia	391	276	215	201
68	Kesultanan Oman	359	254	197	185
	ASIA TIMUR				
69	Rep. Rakyat Cina	378	238	207	206
70	Hongkong	472	320	287	286
71	Jepang	519	303	262	261
72	Korea Selatan	421	326	297	296
73	korea Utara	395	238	207	206
	ASIA SELATAN				
74	Afganistan	385	226	173	172
75	Bangladesh	339	196	167	166
76	India	352	263	242	241
77	Pakistan	343	203	182	181
78	Srilanka	348	201	167	166
79	Iran	351	260	202	181

	ASIA TENGAH				
80	Uzbekistan	392	352	287	254
81	Kazakhstan	456	420	334	333
	ASIA TENGGARA				
82	Philipina	412	278	222	221
83	Singapura	424	290	224	221
84	Malaysia	381	253	212	211
85	Thailand	392	275	211	201
86	Myanmar	368	250	197	196
87	Laos	380	262	202	196
88	Vietnam	383	265	204	196
89	Brunei Darussalam	374	256	197	196
90	Kamboja	296	223	197	196
91	Timor Leste	392	354	229	196
	ASIA PASIFIK				
92	Australia	439	403	272	271
93	Selandia Baru	392	246	222	221
94	Kaledonia Baru	425	387	276	224
95	Papua Nugini	385	353	237	192
96	Fiji	363	329	221	179

Pasal 134 diubah, sehingga Pasal 134 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 134

- 1) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di luar daerah, sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam pelatihan/bimbingan teknis dalam rangka pencapaian efektifitas penggunaan anggaran;
- 2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah). Dikecualikan bagi kegiatan LEMHANAS dengan kontribusi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Bintek sertifikasi

kenaikan pangkat bagi Inspektorat dengan kontribusi Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta Diklatpim yang diselenggarakan oleh Badan Diklat atau Badan Kepegawaian Daerah;

- 3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan kontribusi dan akomodasinya ditanggung oleh penyelenggara, diberikan biaya transpor dan biaya taksi yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost) serta uang harian hanya 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan;
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menggunakan kontribusi namun akomodasinya tidak ditanggung oleh penyelenggara, maka diberikan biaya transpor dan biaya taksi yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil, serta uang harian yang dibayarkan secara *lumpsum* sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Apabila pelaksanaan kegiatan lebih dari 5 (lima) hari, pemberian uang harian diberikan maksimal 5 (lima) hari.
- 5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akomodasi maupun transpornya ditanggung oleh penyelenggara, hanya diberikan uang harian yang dibayarkan 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan;
- 6) Untuk kegiatan diklat teknis yang waktu pelaksanaannya lebih dari 7 (tujuh) hari, diberikan biaya transpor dan biaya taksi yang dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost), serta uang harian sebesar 30%, paling lama 15 (lima belas) hari.
- 7) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas antar Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan luar daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

Diantara Ketentuan Pasal 134 dan Pasal 135 disisipkan satu Pasal baru yaitu Pasal 134a yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 134a

Penganggaran biaya iuran untuk asosiasi pemerintahan hanya peruntukan pada asosiasi yang dibentuk dan diakui oleh pemerintah dan merupakan iuran wajib bagi setiap daerah yang telah menjadi anggota pada asosiasi tersebut dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah Iuran/Tahun
1.	ADEKSI	Rp. 20.000.000,-
2.	ASDEKSI	Rp. 1.000.000,-
3.	APEKSI Pusat	Rp. 30.000.000,-
4.	APEKSI Komisariat Wilayah VI	Rp. 20.000.000,-
5.	ASPEKLUR Kota Kendari	Rp. 30.000.000,-

Ketentuan Pasal 201 diubah sehingga Pasal 201 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 201

- (1) Pengadaan barang/jasa yang sedang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Perjanjian/Kontrak (kontrak multi years) yang telah ditandatangani berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak.

- (3) Proyek-proyek bantuan untuk pembangunan daerah yang bersumber dari bantuan-bantuan lain yang pelaksanaannya dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sepanjang tidak diatur dengan ketentuan khusus terhadap bantuan dimaksud, tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.
- (4) Tata cara pelaksanaan pengadaan barang/jasa, dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (5) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan Surat Perintah Tugas (SPT) sebelum tanggal diundangkannya Peraturan Walikota ini, tetap berpedoman pada ketentuan sebelum diubah berdasarkan Peraturan Walikota ini sampai dengan berakhirnya perjalanan dinas dimaksud.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada Tanggal 1-4-2013

WALIKOTA KENDARI,

H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 1-4-2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI

AMARULLAH

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2013 NOMOR : 17